

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cybercrime atau kejahatan siber adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dalam jaringan (*daring*) untuk memperoleh keuntungan maupun mengakibatkan kerugian untuk orang lain¹. Pada awalnya kejahatansiber muncul sekitar tahun 1988 dimana terdapat virus yang menyebabkan komputer mati, seiring waktu kejahatan siber juga berkembang, tidak hanya kejahatan hacking tetapi juga berkembang di kekerasan berbasis gender dalam jaringan (*online*). kekerasan berbasis gender adalah kekerasan langsung terhadap seseorang yang didasarkan atas seks atau gender². Tindakan ini dapat menyebabkan penderitaan fisik, mental, atau seksual, dengan menggunakan ancaman atau paksaan serta penghapusan kemerdekaan.

Berdasarkan data Kominfo di 2020, sejak pandemi terjadi, jumlah pengguna internet meningkat menjadi 175,5 juta dari total penduduk, yaitu 64% dari total orang Indonesia³. Laporan Pelopor Khusus Kekerasan terhadap Perempuan, Penyebab dan Dampaknya tentang Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Perempuan *Online* dari perspektif Hak Asasi Manusia (*Report of the Special*

¹ J Herry Christian, "Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia," *Binamulia Hukum* 9, no. 1 (2020): 125–40.

² Nenden S. Arum, "Mengenal Kekerasan Berbasis Gender Online," *medium.com*, 2023, <https://medium.com/@nendensan/mengenal-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgoa4ec1bd95632>.

³ Stella Hita Arawinda, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia," *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 24, no. 2 (2021): 76.

Rapporteur on violence against women, its causes and consequences on online violence against women and girls from a human rights perspective), pada tahun 2018 menyebutkan adanya kecenderungan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan *online* atau difasilitasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)/ *Information and Communication Technology* (ICT). Persoalan ini terjadi seiring dengan meningkatnya penggunaan platform sosial media dan aplikasi teknis. Dalam laporannya, Pelapor Khusus menjelaskan bahwa dunia digital, internet dan TIK telah menciptakan ruang baru yang mentransformasikan cara orang bertemu, berkomunikasi, berinteraksi; yang secara umum membentuk ulang masyarakat⁴.

Pengertian perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan, yaitu segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan moral kepada saksi dan/atau korban yang dilakukan oleh pemerintah⁵.

Majunya internet memberikan kesempatan untuk mengenal lebih jauh tentang wawasan dan pengetahuan yang lebih luas kepada hampir semua orang dengan setara apapun gendernya, ironinya ketika perempuan dan anak perempuan memasuki dan mengakses internet membuat mereka menjadi semakin merasa terancam berupa *Gender based abuse on internet* atau Kekerasan Berbasis Gender Online seperti *sexual harassment, rape and murder threatening, trolling, stalking, non consensual content, non consensual intimating image* (NCII). Kekerasan Berbasis Gender Online adalah perbuatan yang dilakukan oleh gender yang lebih kuat ke

⁴ Maldina Rahmawati, "Jauh Panggang Dari Api, Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia," awaskbgo.id, 2023, <https://awaskbgo.id/kerangkahukum/>.

⁵ Suharsil, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016).

gender yang lebih lemah dengan tujuan korban akan merasa terancam, terintimidasi, takut dan tak berdaya dengan difasilitasi oleh teknologi seperti SMS, layanan pesan, media sosial, forum permainan hingga aplikasi berkencan. Sektors ini adalah bentuk KBGO dilakukan dengan mengambil keuntungan dari konten pornografi yang berupa foto atau video dengan tujuan untuk disalahgunakan pelaku dengan memberi ancaman dan memeras materi maupun secara seksual kepada korban⁶.

Kekerasan *online* berbasis *gender* (KBGO) adalah turunan dari Kekerasan Berbasis *Gender* (KBG) oleh Komite Penghapusan Kekerasan Berbasis *Gender* Diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) didefinisikan sebagai kekerasan yang ditujukan pada seorang wanita karena dia atau kekerasan yang mempengaruhi secara tidak proporsional (sebanding, adil atau tidak seharusnya terjadi) terhadap wanita, seperti; kesengsaraan atau penderitaan fisik, mental atau seksual, tindakan kamus, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan. Terdapat hal-hal penting yang perlu dicatat dalam pengertian tersebut perlu diperhatikan bahwa KBG adalah suatu perbuatan kekerasan berdasarkan *gender* dan/atau asumsi seksual tertentu, jika motif atau niatnya sama sekali tidak terkait dengan *gender* dan seksualitas, maka hal tersebut dikategorikan sebagai kekerasan umum. Sehingga dapat dikerucutkan bahwa KBGO merupakan bentuk KBG yang difasilitasi teknologi digital atau medium internet, KBGO tidak dilakukan secara fisik, namun dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah kekerasan

⁶ Ni Nyoman Praviyanti Triasti Ananda and I Ketut Mertha, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn)," Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 9, no. 4 (2020): 56.

verbal⁷.

Kasus pelecehan *online* berdasarkan *gender* seringkali tidak diungkapkan kepada permukaan. Hal ini dikarenakan persepsi masyarakat selama ini tentang: kasus pelecehan atau kekerasan seksual yang melibatkan perempuan karena kesalahan wanita itu. Faktor lainnya adalah asumsi: bahwa kekerasan yang terjadi adalah aib yang harus ditutupi dari dunia Di luar. Faktor lainnya adalah ketakutan korban kekerasan untuk melaporkan kekerasan yang dialami sebagai akibat dari ancaman yang diterima, Selain itu, proses pelaporan yang melelahkan menjadi alasan korban untuk tidak melaporkan masalah tersebut. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan seperti: fenomena gunung es, apa yang muncul di permukaan tidak sebesar yang terlihat sebenarnya. Kekerasan terhadap perempuan adalah kejahatan yang harus diperjuangkan bersama⁸.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Titi Eko Rahayu mengatakan akar penyebab maraknya kekerasan seksual adalah pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19, dengan masyarakat sangat mengandalkan akses internet untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Merujuk pada data survei yang dilakukan Awas KBGO, pada tahun 2021 ditemukan sekitar 67% perempuan Indonesia mengaku pernah menerima pelecehan seksual secara online selama masa pandemi.

⁷ Fadillah Adkiras, "Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia," *Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 59.

⁸ Azhar Syahidah and Farisha Sestri Musdalifah, "Strategi Komunikasi Women's Crisis Center Dalam Sosialisasi Upaya Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Di Kota Palembang" (Sriwijaya University, 2021).

Tabel 1.1
Pelecehan Perempuan Indonesia Secara Online Selama
Masa Pandemi Tahun 2021

No	Jenis Tindak Pidana	Persentase
1.	Penyebaran media tidak senonoh	37,5 %
2.	Porno balas dendam	15 %
3.	Penuntutan gambar atau video tidak senonoh	10,4 %

Sumber: Olahan Data KOMNAS Perempuan, 2021.

Komnas Perempuan juga melaporkan bahwa pada tahun 2021 akan terjadi peningkatan pelecehan seksual online sebesar 348% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sekian banyak kasus, bentuk pelecehan yang paling banyak adalah ancaman penyebaran media tidak senonoh (37,5%), porno balas dendam (15%) dan penuntutan gambar atau video tidak senonoh (10,4%). Pembahasan mengenai KBGO sendiri sejatinya telah banyak kasus yang terjadi di Indonesia, namun karena sifatnya yang maya dan tidak secara langsung berdampak fisik membuat korban enggan melakukan laporan atas kekerasan yang dialaminya. Berdasarkan data yang dimuat dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2022, terdapat peningkatan kasus mengenai KBGO sebanyak 1.721 kasus. Angka tersebut merupakan peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 dengan capaian peningkatan sebesar 83%⁹.

Pengaturan yang ada saat ini untuk menjerat pelaku KBGO dinilai belum memadai. Ketika ada laporan masuk mengenai kasus kekerasan seksual berbasis *genderonline*, kasus tersebut diproses menggunakan Undang-Undang

⁹ Rusti Dian. 11 Jenis Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang Kasusnya Terus Mengalami Peningkatan. Narasi Daily (2023), diakses melalui : <https://narasi.tv/read/narasi-daily/11-jenis-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-yang-kasusnya-terus-mengalami-peningkatan>

Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi *gender*. Maka dari itu perlu adanya pengkajian lebih mendalam lagi mengenai Perlindungan hukum bagi korban elektronik (Undang-Undang ITE).

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP") disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) disebutkan bahwa: "Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Berdasarkan pasal tersebut, setiap orang dapat melaporkan suatu tindak pidana, baik atas kemauannya sendiri maupun atas kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang. Isi dari laporan tersebut merupakan hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang disaksikan, diketahui, atau dialami sebagai korban. Sementara dalam Pasal 1 butir 25 KUHP disebutkan bahwa: "Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya." Aduan dilakukan oleh seseorang yang merasa hak hukumnya direnggut atau dilanggar oleh orang lain. Oleh karenanya, pihak yang dirugikan tersebut dapat mengadukan pelaku tersebut

kepada pihak berwajib, dalam hal ini adalah polisi.

Undang-Undang tersebut masih banyak kekurangan karena belum berperspektif kekerasan seksual berbasis *genderonline* di dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban KBGO juga diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TindakPidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi, dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014. Namun, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tidak mengatur perlindungan hukum terhadap korban KBGO, tetapi mengatur perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perlu diubah kembali, karena belum mengatur korban tindak pidana secara umum¹⁰.

Pelanggaran seksual atau seksual dan pelecehan atau intimidasi seksual adalah dua bentuk pelanggaran moral yang tidak hanya menjadi masalah hukum nasional suatu negara, tetapi telah menjadi masalah hukum bagi semua negara di dunia atau merupakan masalah global. atau golongan ekonomi rendah, terutama yang berpendidikan rendah atau tidak berpendidikan, namun pelakunya telah

¹⁰ Ardicha Caterine, Bagaskoro Adi, and Dhimas Wahyu, "Kebijakan Penegakan Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): Studi Urgensi Pengesahan RUUPKS," Jurnal Jurist-Diction 5, no. 1 (2022): 19–20.

merambah semua strata sosial dari yang terendah hingga yang tertinggi. Beberapa isu sensitif mengganggu kehidupan perempuan, termasuk penyerangan dan pelecehan seksual. Saat ini banyak terjadi pelecehan dan eksploitasi seksual, baik perempuan maupun anak-anak, oleh orang asing ataupun orang yang dikenal korban, seperti: ayah, paman, guru, tetangga. Kejahatan seksual dapat terjadi dalam keluarga, kantor, bisnis atau di tempat-tempat tertentu di mana orang-orang dari lawan jenis dapat saling berkomunikasi satu sama lain.

Bukan hanya terjadi di dunia nyata secara langsung saja tetapi juga terjadi di dunia maya (Virtual), beriringan dengan kemajuan teknologi muncul pula Tindakan penyimpangan sosial dalam teknologi maupun digital terkait Perundungan (*Cyber Bullying*) dan Pelecehan Dunia Maya (*Cyber Harrasment*). Menurut Chadwick *Cyber Harassment* perilaku mengirim pesan yang tidak sopan yang dikirimkan lewat email, sms, atau yang lainnyadan ditujukan kepada seorang sebagai gangguan¹¹. Berfokus pada *Cyber Harrasment* dapat diartikan sebagai tindakan pelecehan di dunia maya yang dilakukan tanpa persetujuan yang mana korbanya dapat mengalami gangguan mental hingga merenggut nyawa korban. Sistem hukum dari *Cyber Harrasment* dan berhubungan dengan KBGO ada 3 yaitu dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi diatur

¹¹ Brenda Wynn, "Apakah Perbedaan Cyber Bullying Dan Cyber Harrasment," Kompariana.com,2022,<https://www.kompasiana.com/brendawynn10090861286/622395eae2d60e774c75b3e2/apakah-perbedaan-cyber-bullying-dan-cyber-harassment> .

pada pasal Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan :

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak”

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi

Elektronik pada Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual dalam Pasal 14 yang menyatakan :

- 1) Setiap Orang yang tanpa hak:
 - a. Melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
 - b. Mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
 - c. Melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:
 - a. Untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau;
 - b. Menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda

- paling banyak rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 3) Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas.
 - 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak dapat dipidana.
 - 5) Dalam hal Korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Anak atau Penyandang Disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan Korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.”

Tren meningkatnya kekerasan terhadap PPHAM di ruang *online* sejalan dengan meningkatnya kekerasan siber berbasis *gender* (KSBG) terhadap perempuan. Bahkan pada 2020, pengaduan langsung ke KSBG Komnas Perempuan melonjak 235%, perincian peningkatan dapat kita lihat pada table berikut:

Tabel 1. 2
Data Pengaduan Langsung KSBG Komnas Perempuan

No	Tahun	Jumlah Laporan Kasus
1.	2019	281
2.	2020	942
3.	2021	1.721

Sumber: Olahan Data KOMNAS Perempuan, 2020.

Kondisi ini erat kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan meningkatnya jumlah pengguna media sosial di Indonesia. Salah satu contohnya adalah survei Unesco tahun 2021 tentang tren kekerasan *online* terhadap jurnalis perempuan. 901 jurnalis perempuan di 125 negara mengikuti survei tersebut.

Tabel 1. 3
Kekerasan Seksual Terhadap Jurnalis Perempuan

No	Jenis Tindak Pidana	Persentase
1.	Kekerasan <i>Online</i>	75 %
2.	Ancaman Kekerasan Fisik	25 %
3.	Kekerasan Seksual Lainnya	18 %

Sumber: Data Survei UNESCO Tahun 2021.

Hampir separuh dari kekerasan *online* ini dikaitkan dengan *gender*, 31% terkait kebijakan HAM dan *gender*. Ras, agama, dan orientasi seksual perempuan jurnalis akan meningkatkan kerentanannya pada kekerasan *online*. Hanya sekitar 25% perempuan jurnalis yang melaporkan kasusnya ke atasan, dan sekitar 10% tidak mendapatkan respons, bahkan 2% dituduh memprovokasi kekerasan. Sebanyak 11% lainnya melaporkan kasusnya ke proses hukum, namun hanya 8% yang ditindaklanjuti. Sebagai akibat dari kekerasan *online* yang dihadapinya, 26% mengalami gangguan kesehatan jiwa, 11% mengalami gangguan bekerja, dan 4% bahkan mengundurkan diri dari pekerjaannya. Sementara itu, dari data survei Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) yang dikutip di dalam laporan SAFEnet, 70% dari 1.256 perempuan jurnalis di 191 kota dan kabupaten di Indonesia pernah mengalami kekerasan di ranah fisik dan digital¹².

Salah satu kasus yang berhubungan dengan KBGO sendiri terjadiketika seorang Sekretaris Desa yang mengirim foto kelamin kepada siswi SMA pada tahun 2023 yang di proses menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kasus yang melibatkan Sekretaris

¹² Blandina Lintang Farhanah, "Pengalaman Perempuan Pembela HAM Menghadapi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)," awaskbgo.id, 2022, <https://awaskbgo.id/ppham/>.

Desa didasarkan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai konten asusila, hal tersebut merupakan alternatif dari penerapan Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, meskipun demikian pengaturan mengenai perilaku dalam kasus tersebut telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan bahwa setiap orang tanpa hak dilarang:

“Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual;”

Salah satu contoh penegakan hukum terhadap KBGO sendiri diatas masih menggunakan dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan secara nyata sebenarnya telah diundangkan payung hukum yang lebih relevan untuk dipergunakan sebagai dasar delik atas perilaku pelanggaran pidana tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini, Maka diambilah skripsi berjudul, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis *Online* (Gender *Online*)”

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Perlindungan hukum terhadap Perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual berbasis *gender online* di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap para korban tindak pidana kekerasan berbasis *online*

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dapat memberi kontribusi bagi perkembangan Literatur Hukum terutama pada Perlindungan terhadap korban Perempuan tindak pidana kekerasan berbasis *online*
2. Penelitian ini dapat memberikan bantuan dan informasi kepada orang awam sekaligus korban yang mengalami Tindak kekerasan berbasis *online*

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Diharapkan menambah kemampuan dalam menghadapi masalah Hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang dan peraturan
2. Diharapkan membantu pembaca ataupun orang yang membutuhkan Pengetahuan dan Perlindungan Hukum atas Tindak Pidana Kekerasan berbasis *Online*
3. Diharapkan menambah bahan penelitian dalam Hukum Indonesia